

08-5-2015



**BERITA ACARA KESEPAKATAN PELAYANAN KESEHATAN
antara
PT ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA
dengan
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
tentang
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA
PROGRAM ASURANSI INDEMNITY**

Nomor : 0,5 / AJII / KOPS - SBY / BA / 0915
Nomor : 168 / RSMU / PKS / V / 2015

Berita Acara Kesepakatan Pelayanan Kesehatan ini (selanjutnya disebut "Berita Acara") dibuat dan ditandatangani di Surabaya pada Jumat tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Lima Belas (08-05-2015) oleh dan di antara:

I. **Kukuh Wibowo, S.Farm., Apt., Plt.** Kepala Kantor Operasional Surabaya PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

dan

II. **dr. Bambang Samudra, M.Kes,** Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan secara masing-masing disebut "**Pihak**".

Dalam pertemuan ini, Para Pihak yang disebut di atas telah melakukan pembahasan yang menghasilkan hal-hal

1. Tarif Pelayanan

- Tarif pelayanan kesehatan bagi Peserta InHealth adalah tarif yang disepakati oleh Para Pihak dan berlaku tetap minimal 1 (satu) tahun, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Perjanjian ini sesuai dengan SK Direktur Nomor 112/RSMU/SK/III/2015 tentang Penyesuaian Standar Tarip Pelayanan RS Mata Undaan Surabaya

2. Jangka Waktu Kesepakatan

- Kesepakatan dalam Berita Acara ini berlaku mulai tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Lima Belas sampai dengan tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas atau berlaku untuk jangka waktu 2 tahun.

Paraf	Pihak 1 :
	Pihak 2 :

3. Pembayaran

- Pihak Pertama melakukan pembayaran biaya pelayanan kesehatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kwitansi lengkap meliputi biaya materai dan transfer kepada Pihak Kedua. Pembayaran tagihan melalui transfer antar Bank ke rekening Pihak Kedua sebagai berikut :

Bank / Cabang : Bank Mandiri / Swandayani Surabaya
Atas Nama : Rumah Sakit Mata Undaan
Nomor Rekening : 142-00-7500007-4

4. Lain-lain

- a. Berita Acara ini beserta lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama yang akan dibuat kemudian sepanjang tidak ditentukan lain oleh Para Pihak.
- b. Para Pihak sepakat untuk menindaklanjuti Berita Acara ini ke dalam suatu Perjanjian Kerjasama.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan itikad baik dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia



Kukuh Wibowo, S. Farm., Apt
Plt. Head Of Operational Office

PIHAK KEDUA
RS Mata Undaan Surabaya



dr. Bambang Samudra, M.Kes
Direktur RS Mata Undaan Surabaya

Paraf	Pihak 1 : 
	Pihak 2 :